



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
TRIWULAN II
(APRIL - JUNI 2020)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan II (Kedua) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam Evaluasi Rencana Kerja adalah data primer yang berasal dari isian formulir evaluasi hasil RENJA PD Tahun 2020.

Sinjai, 30 Juni 2020

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,
Sekretaris,



NAZARUDDIN TAHA, ST.

Nip. 19720128 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN II (KEDUA).....	12
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	12
2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja OPD.....	16
2.3 Kendala Yang Dihadapi.....	32
BAB III PENUTUP.....	34
3.1 Kesimpulan.....	34
3.2 Rekomendasi.....	34
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (RENJA) telah menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi RENJA PD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RENJA PD tahun berikutnya.

Dalam kepemimpinan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan sasaran PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi



Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan

kepala seksi dalam Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016, maka dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan pertimbangan itu maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
2. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.1.2 Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan; dan
 3. Seksi Preservasi Kebinamargaan.
- e. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Penataan Ruang :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode			Urusan Wajib	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3			4	5	6	7		
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan PD	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Program Pelayanan Perkantoran	CakupanPemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	803.222.300,00		
		1	01	03		01	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	185.600.000,00	
		1	01	03		01	002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65 Unit	71.150.000,00
		1	01	03		01	006	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	20.000.000,00
		1	01	03		01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.947.991,00
		1	01	03		01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	120.120.000,00
		1	01	03		01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	
								Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian		

											Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	13.500.000,00
											Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	101.476.100,00
											Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	30.000.000,00
											Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	150.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	1	01	03	02	001			Program Keciptakaryaan		Capaian Bangunan Gedung Negara Yang Ditangani	100 %	20.720.000.000,00
		1	01	03	02	009			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	20.000.000,00
		1	01	03	02	015			Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan		Luas Lahan Pengadaaan Tanah Rest Area	0	0
		1	01	03	02	016			Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban SKPD		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	50.30 %	189.604.123.950,00
		1	01	03	03	015			Program Kebinaamargaan		Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	91.79 %	
		1	01	03	03	037			Pengadaan Test Rest Area		Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	12 Unit	200.000.000,00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	1	01	03	16	001			Pemeliharaan Alat-Alat Berat				

									Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum	0	0
									Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0
									Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0
									Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Unit	607.700.000,00
									Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	49.402.100,00
									Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	0.60 %	
									Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Allran Air Tidak Tersumbat	84.00 %	
									Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0	0
									Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0	0

BAB II**HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 TRIWULAN II****2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam RENJA dan RENSTRA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.**

Perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perbandingan RENJA dan RENSTRA Tahun 2020

Kode					Urusan Wajib	Jumlah Kegiatan		Ket
						RENJA	RENSTRA	
1					2	3	4	5
					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	01	03	01		Program Pelayanan Perkantoran			
1	01	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
1	01	03	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
1	01	03	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	√	√	
1	01	03	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	√	√	
1	01	03	01	022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	√	√	
1	01	03	01	026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	√	√	
1	01	03	01	059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	

1	01	03	01	061		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	
1	01	03	01	063		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	
1	01	03	01	065		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	√	√	
1	01	03	01	096		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	√	
1	01	03	02			Program Pelaporan Kinerja	√	√	
1	01	03	02	001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	
1	01	03	02	009		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	√	√	
1	01	03	02	015		Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	√	√	
1	01	03	02	016		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	√	√	
1	01	03	15			Program Keciaptakarya	√	√	
1	01	03	15	011		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	√	√	
1	01	03	15	037		Pengadaan Tanah Rest Area	√	√	
1	01	03	16			Program Kebinamargaan	√	√	
1	01	03	16	001		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	√	√	
1	01	03	16	003		Pembangunan Jembatan	√	√	
1	01	03	16	004		Pemeliharaan Jalan	√	√	
1	01	03	16	005		Pemeliharaan PJU	√	√	
1	01	03	16	010		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	√	√	
1	01	03	16	011		DAK Bidang Jalan	√	√	
1	01	03	16	012		Peningkatan Jalan	√	√	
1	01	03	16	013		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	√	√	
1	01	03	17			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	√	√	
1	01	03	17	002		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	√	√	
1	01	03	17	003		DAK Bidang Irigasi	√	√	


1	01	03	18			Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	✓	✓	
1	01	03	18	001		Perencanaan Air Bersih	✓	✓	
1	01	03	18	004		DAK Penugasan Bidang Air Minum	✓	✓	
1	01	03	18	006		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	✓	✓	
1	01	03	18	007		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	✓	✓	
1	01	03	19			Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	✓	✓	
1	01	03	19	007		DAK Reguler Bidang Sanitasi	✓	✓	
1	01	03	19	012		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	✓	✓	
1	01	03	19	020		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	✓	✓	
1	01	03	29			Program Penataan Ruang	✓	✓	
1	01	03	29	017		Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	✓	✓	
1	01	03	29	021		Pemeliharaan RTH Taman Kota	✓	✓	
1	01	03	40			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	✓	✓	
1	01	03	40	003		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	✓	✓	
1	01	03	40	004		Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	✓	✓	

Sumber : DPA 2020 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan RENSTRA dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dan RENSTRA sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program RENSTRA seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini :


Diagram 1 : Kesesuaian Jumlah Program RENJA Tahun 2020 dengan Jumlah Program RENSTRA Tahun 2018 – 2023.

DPA



Jumlah Program dalam RENJA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Jumlah program dalam DPA Tahun 2020 sebanyak 9 Program. Tidak ada program dalam RENJA yang berbeda dengan program DPA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RENJA dengan DPA sudah sesuai mencapai 100 %, artinya Tidak ada program RENJA yang tidak sesuai dari program DPA Tahun 2020

Diagram 2 : Irisan Kesesuaian Jumlah Program DPA dengan Program RENJA Tahun 2020



2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan RENJA PD, Sebagai Berikut :

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan tabel terlampir yaitu :

1. Program Pelayanan Perkantoran :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.600.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 92.796.000,00 atau 50%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 81.711.189,00 atau 44,03%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.150.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 Bulan (65 Unit). Pada triwulan kedua rencana kerja selama 6 bulan (18 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.800.000,00 atau 47,51%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 10.308.370,00 atau 14,49%.

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.947.991,00 dengan target rencana

kerja waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 12 Bulan (5 Jenis) komponen Instalasi Listrik. Pada Triwulan kedua target kinerja selama 6 bulan dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 60,63%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung Realisasi dari rencana sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 2.933.800,00 atau 59,29%.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 50,00%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari rencana anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 9.960.000,00 atau 49,80%.

e. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;

Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.120.000,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 70.060.000,00 atau 58,33%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi selama 6 Bulan tetapi penyerapan anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 40.224.400,00 atau 33,49%.

f. Pengelolaan Keuangan SKPD;

Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan

kedua target rencana kerja sebanyak 6 Laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 26.843.200,00 atau 52,97%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 24.895.400,00 atau 49,79%.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.048.309,00 dengan target rencana kerja selama 12 bulan (100%). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 atau 45,96%. Realisasi Rencana Kerja tidak sesuai dengan target, begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 71.036.549,00 atau 40,81%.

h. Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.456.000,00 dengan target rencana kerja 12 bulan (94 Orang). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.228.000,00 atau 50,00%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran tidak terealisasi atau 0,00%.

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Unit (100 %). Pada Triwulan kedua target kinerja 1 Unit (100 %) dengan Rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 50,00%. Pada Kegiatan ini dilakukan secara swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 5.048.100,00 atau 25,24%.

- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 40 Unit (100%). Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (20 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 52.750.000,00 atau 52,75%. Realisasi dari rencana kerja selama 6 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak (13 Unit), begitupun dengan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 12.094.000,00 atau 12,09%. Ini disebabkan karena kurangnya laporan dari penanggungjawab kendaraan terkait pemeliharaan kendaraan.
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.400.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 41 Unit dilakukan pemeliharaan sebanyak 2 kali (100%). pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (20 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 54,88%. Realisasi dari rencana kerja selama 6 bulan dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 12 Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 4.800.000,00 atau 29,27%. Hal ini disebabkan karena kurangnya laporan terkait pemeliharaan AC.
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan target rencana kerja sebanyak 30 Unit (100%). pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (15 Unit) dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,00 atau 52,38%. Realisasi dari rencana kerja selama 6 bulan dibawah dari

target yaitu sebanyak 8 Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00 atau 20,00%.

m. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan target rencana kerja 5 Orang selama 12 bulan. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan (2 Orang) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 atau 40,00%. Realisasi dari rencana kerja selama 3 bulan belum ada yang terealisasi, begitupun dengan anggarannya atau 0,00%. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

2. Program Pelaporan Kinerja

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,00 dengan target Rencana Kerja 1 Dokumen. Pelaksanaan pada kegiatan ini hanya direncanakan selama 3 (tiga) bulan dan ditargetkan pada Triwulan pertama kegiatan ini sudah terealisasi sesuai rencana begitupun dengan anggarannya. Realisasi rencana kerja sudah terealisasi sesuai

target (100%), sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu Rp. 5,607.600,00 atau 41,54%.

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.476.100,00 dengan target rencana kerja 5 Dokumen. pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (1 Dokumen) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 54.416.100,00 atau 53,62%. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yaitu sebanyak 2 Dokumen, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana, yaitu sebesar Rp. 49.858.900,00 atau 49,13%.

c. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar, Rp. 30.000.000,00 dengan target Rencana Kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (6 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 18.254.000,00 atau 60,85%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 13.786.800,00 atau 45,96%.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan target rencana kerja 12 Laporan selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (6 Laporan) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.435.000,00 atau 53,62%. Realisasi Rencana Kerja sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan penyerapan anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 62.837.000,00 atau 41,89%.

3. Program Keciaptakaryaan

a. Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN)

Kegiatan Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSGBN) Kab. Sinjai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan target rencana kerja 2 Dokumen. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (1 Dokumen) yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.225.000,00 atau 51,13%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.457.700,00 atau 12,29%.

b. Pengadaan Tanah Rest Area

Kegiatan Pengadaan Tanah Rest Area dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target rencana kerja 36 M2. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 13.125.000,00 atau 13,13%. Realisasi Rencana Kerja maupun anggaran belum ada yang terealisasi. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

4. Program Kebinamargaan

a. Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan target rencana kerja 12 Unit selama 12 Bulan. Sampai pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (10 Unit) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 165.682.800,00 atau 82,84%. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yaitu sebanyak 11 Unit kendaraan yang dilakukan pemeliharaan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 15.962.800,00 atau 7,98%.

b. Pembangunan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.430.685.600,00 dengan target rencana kerja 6 buah jembatan. Setelah dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.177.580.700,00. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 17.801.077.340,00 atau 70,70%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum bisa terukur karena baru dalam tahap pelaksanaan, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 440.101.200,00 atau 1,75%.

c. Pemeliharaan Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dengan target rencana kerja 18 Km selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 742.000.000,00 atau 67,45%. Realisasi Rencana Kerja sampai

akhir juni panjang jalan yang dipelihara sepanjang 1Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 2.997.250,00 atau 0,27%.

d. Pemeliharaan PJU

Kegiatan Pemeliharaan PJU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.000.000,00 dengan target rencana kerja Terpeliharanya PJU sebanyak 300 Buah selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan (150 buah) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 175.020.000,00 atau 65,06%. Realisasi Rencana Kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 76 buah yang dilakukan pemeliharaan. begitupun dengan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 75.596.700,00 atau 28,10%.

e. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.300.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan belum ada target dan anggaran yang ditetapkan. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pengadaan Langsung. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

f. DAK Bidang Jalan

Kegiatan Dak Bidang jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.746.449.000,00 dengan target rencana kerja sepanjang 23,07 Km. Pada triwulan pertama target rencana kerja selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 270.282.400,00 atau 0,80%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja tidak ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (100). Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

g. Peningkatan Jalan

Kegiatan Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.174.451.250,00 dengan target rencana kerja Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 118,14 Km. Setelah penyesuaian dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 163.345.543.250,00. Pada triwulan kedua selama 6 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 66.574.343.800,00 atau 40,76%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu Panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 36,22 Km, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 52.047.105.050,00 atau 31,86%.

h. Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Ruas jalan. Pada triwulan kedua target rencana kerja selama 6 bulan belum ada target yang ditetapkan, sedangkan rencana anggaran sebesar Rp. 7.800.000,00 atau 3,68%. Realisasi kinerja belum ada begitupun dengan realisasi anggaran.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00 dengan target rencana kerja 32 DI selama 12 Bulan. Pada triwulan kedua selama 6 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 16 DI, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 137.839.500,00 atau 72,55%. Realisasi Rencana Kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara sebanyak 16 DI, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 107.318.800,00 atau 56,48%.

b. DAK Bidang Irigasi

Kegiatan DAK Bidang Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.070.000.000,00 dengan target rencana kerja Panjang irigasi yang ditingkatkan sepanjang 10.642 M. Pada Triwulan pertama selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.927.020.000,00 atau 30,05%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem pelelangan umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (100%). Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

6. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

a. Perencanaan Air Bersih

Kegiatan Perencanaan Air Bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan target rencana kerja 1 Dokumen. Pada triwulan pertama selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.476.650,00 atau 2,75%. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pengadaan Langsung. Realisasi rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (0,00%). Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00

b. DAK Penugasan Bidang Air Minum

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.056.487.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 13 Unit (2.285 RT). Pada triwulan pertama

selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 137.148.700,00 atau 1,94%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Pelelangan Umum. Realisasi Rencana Kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (0,00%). Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

c. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan

Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 1 Unit (1570 RT). Pada Triwulan pertama selama 3 bulan belum ada target rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 274.843.965,00 atau 5,50%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Pelelangan Umum. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (0,00%). Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan

rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00.

d. **Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)**

Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.700.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 2 Unit (1.350 RT). Pada triwulan kedua selama 6 bulan belum ada target rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 241.345.000,00 atau 39,71%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 750.000,00 atau 0,12%.

7. Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum Air Limbah Domestik

a. **DAK Reguler Bidang Sanitasi**

Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sebanyak 2 Unit (100 RT). Pada Triwulan pertama selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.250.000,00 atau 0,27%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (0,00%). Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

b. DAK Penugasan Bidang Sanitasi

Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.768.607.000,00 dengan target rencana kerja Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi sebanyak 40 Unit (2000 RT). Pada Triwulan pertama selama 3 bulan belum ada rencana kerja yang ditetapkan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 3.520.700,00 atau 0,09%. Pada Kegiatan ini dilakukan dengan system Swakelola. Realisasi dari rencana kerja belum ada, begitupun dengan realisasi anggarannya (0,00%). Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.768.607.000,00 dengan target rencana kerja jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang tersedia sebanyak 2 Unit (30 RT). Pada triwulan kedua selama 6 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 2 Unit (20 RT) yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 24.701.050,00 atau 50,00%. Realisasi rencana kerja tidak sesuai dengan target Jumlah Sarana dan Prasarana air limbah yang tersedia yang telah ditetapkan tetapi RT yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja melebihi dari target yaitu sebanyak 21 RT, sedangkan

realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 13.717.500,00 atau 27,77%.

8. Program Penataan Ruang

a. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD)

Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.638.900,00 dengan target rencana kerja 12 Rekomendasi. Pada triwulan kedua selama 6 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 6 Rekomendasi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28.620.000,00 atau 57,66%. Realisasi dari rencana kerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 13 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan, sedangkan realisasi anggarannya dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 3.749.600,00 atau 7,55%.

b. Pemeliharaan RTH Taman Kota

Kegiatan Pemeliharaan RTH Taman Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.494.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Ruang terbuka hijau di ibu kota sebanyak 2 Lokasi yang dilakukan pemeliharaan. Pada triwulan kedua selama 6 bulan target rencana kerja yang ditetapkan jumlah ruang terbuka hijau di ibu kota sebanyak 2 Lokasi yang dilakukan pemeliharaan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 42.694.300,00 atau 59,72%. Realisasi dari rencana kerja sesuai dengan target, sedangkan realisasi anggaran dibawah dari rencana yaitu sebesar Rp. 30.887.000,00 atau 43,20%.

9. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.287.100,00 dengan target rencana kerja Jumlah

pelaksanaan sosialisasi peraturan/perundang-undangan yang disosialisasikan sebanyak 1 Kali (25 Orang). Pada triwulan pertama selama 3 bulan belum ada rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sinjai, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020. Pada Triwulan II kegiatan ini dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.0,00

b. Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.255.300,00 dengan target rencana kerja Jumlah Rekomendasi IUJK sebanyak 40 BUJK (100%). Pada triwulan kedua selama 6 bulan target rencana kerja yang ditetapkan sebanyak 20 BUJK, dengan rencana anggaran sebesar 7.850.000,00 atau 51,46%. Realisasi rencana kerja dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu jumlah rekomendasi IUJK sebanyak (10), begitupun dengan realisasi anggaran dibawah dari target yaitu sebesar Rp. 847.700,00 atau 5,56%.

2.3 Kendala Yang Dihadapi

Rendahnya capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II (kedua) disebabkan karena adanya kegiatan yang baru mulai dilaksanakan dan adanya kegiatan yang sementara berproses.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini:

- ✚ Rata-rata kegiatan fisik pada triwulan II belum ada target rencana kerja yang ditetapkan.
- ✚ Proses pelaksanaan, dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II (kedua) masih jauh dari sempurna, ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal.

Adapun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

- ✚ Capaian Kinerja = 33,53 % (SR)
- ✚ Capaian Anggaran = 18,77% (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II (kedua) ini masih sangat rendah, tetapi ini bukan karena adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana tetapi karena adanya sebahagian Program dan Kegiatan tersebut dalam penentuan kinerja dan anggaran direncanakan pada Triwulan berikutnya.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II (kedua) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2020 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun ini.

3.2 Rekomendasi

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II (kedua) ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai Triwulan II (kedua), sehingga untuk kedepannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yaitu:

- Penyusun program dan kegiatan diharapkan mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang sudah ditetapkan;
- Perlu adanya komitmen SKPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja SKPD Tahun 2020 dan melaporkan kepada BAPPEDA setiap triwulan sesuai dengan format evaluasi renja SKPD;
- SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD;
- Meningkatkan kinerja SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang ada saat ini untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kerjanya masih rendah.

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Sinjai, 30 Juni 2020

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,
Sekretaris,



NAZARUDDIN TAHA, ST.
Nip. 19720128 200312 1 003

NA- R- P- MA- L



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0462) 21040 - 21400 SINJAI 82813

Sinjai, 24 Juni 2020

Nomor : 800/06.235/DPUPR/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Rencana Aksi dan
Rencana Kerja Triwulan II Tahun
Anggaran 2020

Kepada
YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR

Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja berdasarkan Rencana Aksi dan Rencana Kerja untuk capaian triwulan II Tahun 2020 pada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 25 Juni 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,
Sekretaris,


NAZARUDDIN TAQA, ST.
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19720128 200312 1 003